

### MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

### PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

### **NOMOR 21 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

### Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Pengawas Sekolah;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengatur kembali jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### Mengingat

 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 10124/F/LL/2010 tanggal 6 Juli 2010;
  - Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor 87/SK/TU/XI/10 tanggal 16 November 2010;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- 3. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
- 4. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
- Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikan sekolah.
- Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah.

- Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
- 8. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

### BAB II

### RUMPUN JABATAN, BIDANG PENGAWASAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJA

### Pasal 2

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

### Pasal 3

Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

### Pasal 4

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS.

### Pasal 5

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

- (1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
  - b. untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
  - c. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru; dan
  - d. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru bimbingan dan konseling.
- (3) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

### BAB III

### KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

### Pasal 7

Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:

- a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

### Pasal 9

Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

### **BAB IV**

### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

### Pasal 10

Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional.

### Pasal 11

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- b. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah
- c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- e. sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah;
- h. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik jabatan fungsional Pengawas Sekolah;

- k. melakukan koordinasi antara instansi pembina dengan instansi pengguna dalam pelaksanaan berbagai pedoman dan petunjuk teknis; dan
- melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

### **BAB V**

### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

### Pasal 12

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Sekolah yang dinilai angka kreditnya adalah:

- a. Pendidikan, meliputi:
  - 1. mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan memperoleh gelar/ijazah;
  - pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
  - 3. mengikuti diklat fungsional Pengawas Sekolah serta memperoleh STTPP.
- b. Pengawasan akademik dan manajerial, meliputi:
  - 1. penyusunan program;
  - 2. pelaksanaan program;
  - 3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;
  - 4. membimbing dan melatih profesional Guru; dan
  - 5. pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
- c. Pengembangan profesi, meliputi:
  - 1. menyusun karya tulis ilmiah; dan
  - 2. membuat karya inovatif.
- d. Penunjang tugas Pengawas Sekolah, meliputi:
  - peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah;
  - 2. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - 3. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah;

- 4. melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah;
- 5. mendapat penghargaan/tanda jasa; dan
- memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya.

### BAB VI

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Pengawas Sekolah Muda;
  - b. Pengawas Sekolah Madya; dan
  - c. Pengawas Sekolah Utama.
- (2) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
  - a. Pengawas Sekolah Muda:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - b. Pengawas Sekolah Madya:
    - Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - c. Pengawas Sekolah Utama:
    - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB VII

### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

### Pasal 14

Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Pengawas Sekolah Muda:
  - 1. menyusun program pengawasan;
  - 2. melaksanakan pembinaan Guru;
  - 3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian;
  - 4. melaksanakan penilaian kinerja Guru;
  - 5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
  - 6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;
  - 7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
  - 8. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
- b. Pengawas Sekolah Madya sebagai berikut:
  - menyusun program pengawasan;
  - 2. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;
  - memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
  - 4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah;
  - 5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
  - menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
  - melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah;

- melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
- 9. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; dan
- 10. membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.
- c. Pengawas Sekolah Utama sebagai berikut:
  - 1. menyusun program pengawasan;
  - 2. melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;
  - memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
  - 4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;
  - 5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
  - 6. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
  - 7. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
  - 8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
  - melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
  - 10. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
  - 11. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
  - 12. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. pengawasan akademik dan manajerial; dan
  - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

### Pasal 16

Pengawas Sekolah yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah untuk:
  - a. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
  - b. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Magister (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
  - c. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Doktor (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (3) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan profesi.

- (1) Pengawas Sekolah yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas Sekolah pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Sekolah.

- (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

- (4) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (5) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (6) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit yang berasal dari tugas pokok.

- (1) Pengawas Sekolah yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pendidikan/pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
  - (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

### **BAB VIII**

### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

### Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit setiap Pengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
  - a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.
  - b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama.
  - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
  - d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
  - e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

- f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
  - a. Tim penilai Kementerian Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut tim penilai Pusat.
  - b. Tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Agama bagi Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Kementerian Agama.
  - c. Tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya tim penilai Kantor Wilayah.
  - d. Tim penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Provinsi.
  - e. Tim penilai Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Kabupaten/Kota.
  - f. Tim penilai Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama bagi pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut tim penilai Instansi.
- (3) Tim penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara.

(1) Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Sekolah.

- (2) Susunan anggota tim penilai adalah sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Syarat anggota tim penilai adalah:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Sekolah.
- (5) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf d, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- (6) Anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.

- (1) Apabila tim penilai instansi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Pusat.
- (2) Apabila tim penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau tim penilai Provinsi yang bersangkutan atau tim penilai Pusat.
- (3) Apabila tim penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Provinsi lain terdekat atau tim penilai Pusat.
- (4) Apabila tim penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Kantor Wilayah terdekat atau tim penilai Kementerian Agama.

- (5) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh:
  - Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon l untuk tim penilai Pusat;
  - b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Kementerian Agama;
  - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk tim penilai Kantor Wilayah;
  - d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Provinsi;
  - e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Kabupaten/Kota; dan
  - f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama untuk tim penilai instansi.

- (1) Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai, maka Ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.

### Pasal 27

Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional selaku Pimpinan Instasi Pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

### Pasal 28

Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diajukan oleh:

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Pimpinan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.

- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- f. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Sekolah yang bersangkutan.

### BAB IX

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

### Pasal 30

Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
  - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
  - memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
  - d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
  - e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - f. Iulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
  - g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
  - h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit jabatan fungsional Guru.

### BAB X

### FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

### Pasal 32

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - b. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan beban kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. jumlah seluruh satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau
  - b. jumlah seluruh Guru di provinsi/kabupaten/kota dibagi sasaran Guru yang dibina.

### BAB XI

### DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI

### JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

### Pasal 33

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Pertama

### Pembebasan Sementara

### Pasal 34

- (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah;
  - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.

### Bagian Kedua

### Pengangkatan Kembali

- (1) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling kurang 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara.

- (3) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d dan e dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah yang diperoleh selama pembebasan sementara.

### Bagian Ketiga

### Pemberhentian

### Pasal 36

Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

### BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001.

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Pengawas Sekolah yang masih memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat Pengawas Sekolah, yaitu:

- Pengawas Sekolah yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- c. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

### Pasal 39

- (1) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV pada saat berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diwajibkan untuk memperoleh ijazah S1/DIV di bidang pendidikan.
- (2) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan.

### Pasal 40

Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

### BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

### Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 43

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal.30.Desember 2010

CRI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

GINDAAN

LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

# RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

# DAN ANGKA KREDITNYA

8	UNSUR		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	2					9		
<u>-</u>	PENDIDIKAN	⋖	A. Mengikuti pendidikan formal dan	1 Doktor/ Spesialis 2		ijazah	200	semua jenjang
			indinpoloien gelanijazan	2 Magister/Spesialis 1		ijazah	150	semua jenjang
				3 Sarjana/ Diploma IV		ijazah	100	semua jenjang
		ത്	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	Lama diklat paling sedikit 161 jam		STTPP	е	semua jenjang
		U		1 lama diklat lebih dari 960 jam		setifikat	15	semua jenjang
			tanda tamat pendidikan dan pelatihan	2 lama diklat antara 641 - 960 jam		setifikat	6	semua jenjang
			(STТРР)	3 Iama diklat antara 481 - 640 jam		setifikat	9	semua jenjang
				4 lama diklat antara 161 - 480 jam		setifikat	3	semua jenjang
				5 lama diklat antara 81 -160 jam		setifikat	2	semua jenjang
				6 lama diklat antara 30 - 80 jam		setifikat	1	semua jenjang
<b>=</b>	PENGAWASAN	∢	Penyusunan program	menyusun program pengawasan	_	setiap program	09'0	muda
	MANAJERIAL						06'0	madya
							1,20	utama
		œ	Pelaksanaan program	melaksanakan pembinaan guru dan/atau kenata sekolah	dan/atau	setiap laporan	2,60	muda
	•						6,00	тадуа
		-					8,00	utama


PELAKSANA		muda	madya	utama	muda	madya	utama	muda	madya	utama	Utama	muda	madya	utama	muda	madya	utama	madya	utama	muda	madya	utama	madya	utama	utama
ANGKA		00'9	00'6	12,00	4,00	00'9	8,00	3,00	4,50	9'00	08'0	0,30	0,45	09'0	6,00	9,00	9,00	0,75	1,00	9,0	6'0	1,2	0,75	1,00	2,00
SATUAN HASIL	9	setiap laporan			setiap laporan			setiap laporan			setiap laporan	setiap laporan			setiap laporan			setiap laporan		setiap laporan			setiap laporan		setiap laporan
BUTIR KEGIATAN		aan delapan Standar	Nasional Pendidikan		_	Kepala sekolan			program pengawasan pada sekolan binaan		mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten/kota/provinsi	_	pelatinan profesional guru darvatau kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya		_	profesional guru danzatau kepala sekolan		melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana keria, pengawasan dan	evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen	mengevaluasi hasii pembimbingan dan	perannan professional gunu darkadar nepara sekolah		membimbing pengawas sekolah muda dan/atau pengawas sekolah madya dalam melaksanakan	tugas pokok	melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan
SUB UNSUR		2			ei -			C Evaluasi hasil pelaksanaan program 1.	pengawasan		. S	D Membimbing dan melatih profesional 1.	Pung		<b>α</b> ί			e e		4			vs .		Φ
NO UNSUR	2																								

SUB UNSUR  E. Pelaksanaan tugas kepengawasan di Melai daerah khusus masy dengg benca husus masy atulis dan atau karya tulis dan atau karya tulimiah dibidang pendidikan formal pengawasan (Pengawasan 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PELAKSANA	 muda	madya	utama		Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang
E. Pelaksanaan tugas kepengawasan di Melaksanaan tugas kepengawasan di daerah yang daerah khusus  A. Pembuatan karya tulis dan atau karya dalam bentua karya tuliskanasan bengan alam, bencana asalam bendan daruat alam.  A. Pembuatan karya tulis dan atau karya tuliskana san yang bendidikan formal dipublikasikan formal dipublikasikan formal dipublikasikan dipublikasikan dipublikasikan formal dibublikasikan formal dipublikasikan formal dipublikasikan formal dipu	ANGKA	10	10	10		12,5	9		ω	4	8	4	7	3,5	2,5
E. Pelaksanaan tugas kepengawasan di Melal daerah khusus masy deng benca daerah khusus atulis dan atau karya ilimiah dibidang pendidikan formal pengawasan 3.3.3	SATUAN HASIL	laporan				Buku	Makalah		Buku	Makalah	Buku	Makalah	Buku	Makalah	Naskah
SUB UNSUR  E. Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus A. Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah dibidang pendidikan formal /pengawasan	BUTIR KEGIATAN	ilaksanaan tugas kepengawasan di daerah yang pencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi	isyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan ngan negara lain, daerah yang mengalami	ncana alam, bencana sosiai, atau daeran yang rada dalam keadaan darurat lain.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan yang dipublikasikan		L		(1) dalam bentuk buku	(2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit			(1) dalam bentuk buku	(2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan Unit	
SANGAN	SUB UNSUR	 Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus	e e	8 8				<u></u>							
III. PENGEME	OUNSUR				PENGEMBANGAN PROFESI										

PELAKSANA			Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua Jenjang	Semua Jenjang		semua jenjang	semua jenjang		semua jenjang	semua jenjang		semua jenjang	semua jenjang		semua jenjang	semua jenjang	semua jenjang
ANGKA			7	3,5		3,5	1,5		4	2		4	2		-	-		3	2	-
SATUAN HASIL	9		Buku	Makalah		Buku	Makalah		Hasil karya	Hasil karya		Hasil karya	Hasil karya		XS	XS		surat keterangan	surat keterangan	surat keterangan
BUTIR KEGIATAN		Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal /pengawasan yang dipublikasikan:	(1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	(2) dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	2 Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal /pengawasan yang tidak dipublikasikan:	(1) datam bentuk buku	(2) dalam bentuk makalah	1 Membuat karya sains/ teknologi tepat guna	a. Kategori Kompleks	b. Kategori Sederhana	2 Menciptakan karya seni	a. Kategori kompleks	b. Kategori sederhana	3 Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, dan sejenisnya	a. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat nasional.	b. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat provinsi.	2 Mengikuti seminar/lokakarya, sebagai :	a. nara sumber	b. pembahas/moderator	c. peserta
SUB UNSUR		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan						C. Membuat karya inovatif									A. Peran serta dalam seminar/lokakarya	formal/kepengawasan sekolah		
UNSUR	2																PENUNJANG			
ON ON	1																≥			

		semua jenjang	semua jenjang		semua jenjang	semua jenjang	semua jenjang	semua jenjang		semua jenjang	semua jenjang		semua jenjang	semua jenjang	semua jenjang		semua jenjang	semua jenjang	semua jenjang
		1,50	1		1	0,75	0,04	4		0,50	09'0		င	2,50	2		3	2	1
9		SK	SK		SK	SK	Dupak/PAK	surat keterangan		SK	SK		Setiap kali	Setiap kali	Setiap kali		piagam	piagam	piagam
	Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai :	a. Ketua	b. Anggota	adi anggota dalam organisasi profesi jawas atau kelompok kerja pengawas, sebagai :	pengurus aktif	anggota aktif	jadi anggota tim penilai jabatan fungsional gawas Sekolah	Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawas Sekolah	Mendapat tugas tertentu, sebagai panitia pada	membimbing lomba/kompetensi olimpiade a. mata pelajaran dan sejenisnya	bada lomba guru/kepala b. sekolah/pengawas sekolah berprestasi	Mendapat penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya	a. tingkat nasional/internasional	b. tingkat provinsi	c. tingkat kabupaten/kota	Mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya	a. sepuluh tahun	b. dua puluh tahun	c. tiga puluh tahun
Section and the	<u>გ ფ</u>		<u> </u>		-	2 a	Menja Penga	eg N	ا م	L		-		<b>I</b>	t	7			$\Box$
				B. Keanggotaan dalam organisasi profesi			C. Keanggotaan dalam tim penilal angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah	D. Melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah				E. Mendapat penghargaan/tanda jasa							
		3 Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmlah sebagai :	3 Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai : a. Ketua SK	Sebagai	3   Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah   Sebagai   Sebagai	3   Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai	Anggotaan dalam organisasi profesi   Pengarit delegasi dalam pertemuan ilmiah   Sebagai :   Sebagai :   Anggota   Sebagai :   Anggota   Sebagai :   Sebagai :	Reanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah  Sebagai :  Anggota delegasi dalam pertemuan limiah sebagai :  Anggota Anggota dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas, sebagai :  Anggota dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah  Dupak/PAK	B. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah  C. Keanggotaan dalam tim penilai angka kedian penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah  D. Melaksanakan kegiatan pendukung pengawas Sekolah  D. Melaksanakan kegiatan pendukung pengawas Sekolah  D. Melaksanakan kegiatan pendukung a. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator surat keterangan pengawasan sekolah  D. Melaksanakan sekolah  D. Melaksanakan kegiatan pendukung a. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator surat keterangan	2 Menjadi delegasi dalam pertemuan limiah sebagai :  B. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas, sebagai :  C. Keanggotaan dalam tim penilai angka kerdit jabatan tungsional Pengawas Sekolah  D. Melaksanakan kegiatan pendukung an Pengawas Sekolah bengawas Sekolah  D. Melaksanasan sekolah  D. Mendapat tugas sebagai Koordinator surat keterangan pengawasan sekolah  D. Mendapat tugas sebagai Panitia pada	Reanggotaan dalam organisasi profesi Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai :    Anggota   Anggot	Amanggobaan dalam organisasi profesi   Amangadi delegasi dalam pertemuan ilmiah   SK	3   Menjadi delegasi dalam pertemuan limiah   SK	American delam organisasi profesi   American delam organisasi profesi	3   Menjadi aletegasi dalam pertemuan limiah   Sk	Skebagai   Skebagai	New   Action   Services   Servi	3   Monitaria delegasi dalam pertemuan limiah   Sebagai	Section   Sect

SANA		enjang		enjang	semua jenjang	enjang
PELAKSANA		semua jenjang		semua jenjang	semna	semua jenjang
ANGKA KREDIT		15		15	10	5
SATUAN HASIL	9	ijazah		ijazah	ijazah	ijazah
BUTIR KEGIATAN		Doktor kehormatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/ diakui negara	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :	a. Doktor/spesialis 2 (S3)	b. Magister/ spesialis (S2)	c. Sarjana/Diploma IV (S1)
		1 Dok yan	2 Mer den	roi	Ď.	υ
SUB UNSUR	8	F. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya				
UNSUR	2					
<u>Q</u>		•••				



LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010

# Tanggal 30 Desember 2010 PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV **UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT** JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

				ENJANG JA	NBATAN/GOL	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT	NG DAN ANO	GKA KREDIT	_
Š.	RUSRU	PERSENTASE	MUDA	DA		MADYA		UTAMA	MA
			111/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/C	IV/d	IV/e
-	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan:		. (		6	007	6	,	4
			100		001	001	001	001	100
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon     Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda     Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)     Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)  B. Pengawasan Akademik dan Manajerial	%08 Z	80	160	240	360	480	009	260
	C. Pengembangan Profesi	•							
2	UNSUR PENUNJANG	≥ 20%	20	40	09	06	120	150	190
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah								
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA

ERPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

EL AMANGNIDAAN

LAMPIRAN III: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Nomor 21 Tahun 2010

Tanggal 30 Desember 2010

# UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2) JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

				ENJANG JA	BATAN/ GOL	ONGAN RUA	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT	GKA KREDII	
Ö.	UNSUR	PERSENTASE	MUDA	DA		MADYA		UTA	UTAMA
			III/c	P/III	IV/a	IV/b	IVIC	P/AI	IV/e
-	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan:								
	1 Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon     Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda     Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)								
	<ol> <li>Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)</li> </ol>	%08 AI	40	120	200	320	440	260	720
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial	,							
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG	, ,	ţ	ç	Ş	ć	110	140	180
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	% C7 /L	2	3	3	3	2	<u>}</u>	2
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050

THE PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ANGINDAAN LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APATARUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

# JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

				JENJANG JA	BATAN/GOL(	ONGAN RUA	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT	SKA KREDIT	
9	UNSUR	PERSENTASE	MUDA	DA		MADYA		UTAMA	MA
			11/10	P/III	IV/a	IV/b	IV/c	P/AI	IV/e
-	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan :								
	1 Pendidikan Sekolah		200	200.	200	200	200	200	200
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)								
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	%08≺ <	,	80	160	280	400	520	089
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG .	1000			Ç	, i			(1)
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	% 0.7 S	•	70	<del>,</del>	0/	0	051	2
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050

 LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APATARUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN SLTA/DIPLOMA I

							ı
			JENJANG JA	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT	N RUANG DAN AN	GKA KREDIT	
9	UNSUR	PERSENTASE		MUDA	DA		_
			III/a	HI/b	III/c	P/III	
-	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan :						
	1 Pendidikan Sekolah		25	25	25	25	
	<ol> <li>Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)</li> </ol>						
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	%08 ≥	09	100	140	220	
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial						
	C. Pengembangan Profesi						
2	UNSUR PENUNJANG	7	u v	i	L		
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	> Z0%	CI	6	င္သ	S	
	JUMLAH		100	150	200	300	· · · · ·

 LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APATARUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

# JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II

			AL BNALNEL	JENJANG JABATAN/GOLONGAN BIJANG DAN ANGKA KREDIT	N RITANG DAN AN	GKA KREDIT
:			אר פאושפאושפ	A LANGOLCINGA	איא אואט טאואטא אי	GNA NAEDII
<u> </u>	CNSCR	PERSENTASE		MU	MUDA	
			IIVa	III/b	III/c	P/III
-	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan :					
	1 Pendidikan Sekolah		40	40	40	40
	Mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas     Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan     Pelatihan (STTPP)					
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	%08 ₹	48	88	128	208
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial					
	C. Pengembangan Profesi					
2	UNSUR PENUNJANG	7900 /	ç	Č	C	ć.
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	%07 S	<u>v</u>	77	75	25
	JUMLAH		100	150	200	300

MENTERI NEGARA
REPORMASI BIROKRASI

DAN'REPORMASI BIROKRASI

ET ANNGNDAAN

LAMPIRAN VII: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APATARUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

# JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

			JENJANG JAI	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT	N RUANG DAN AN	IGKA KREDIT
2	UNSUR	PERSENTASE		MUDA	DA	
			III/a	9/III	III/c	P/III
-	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan:					
	1 Pendidikan Sekolah		09	09	9	09
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					/
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	%08 ≥	32	72	112	192
	Pengawasan Akademik dan Manajerial     Pengembangan Profesi					
7	UNSUR PENUNJANG	7000 /	c	97	c	ç
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	> 20%	0	01	97	84
	JUMLAH		100	150	200	300

MENTERI NEGARA

ER PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

THE DAN REFORMASI BIROKRASI

THE BANKASI OF THE STATE OF TH